



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu diatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa kontruksi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
11. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.

12. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
14. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
15. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana atau pengawas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
16. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang dikukuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional.
17. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat LPJKD adalah lembaga yang dikukuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi di daerah.
18. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh LPJKD.
19. Tenaga Ahli di Bidang Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya diploma tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJKD serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.
20. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
24. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah sertifikat keahlian kerja yang diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
25. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat keterampilan kerja yang diberikan kepada tenaga terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan/kemampuan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi, meliputi:
 - a. jasa perencanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.

- (2) Lingkup jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
 - a. survey;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; dan/atau
 - e. penelitian.
- (3) Lingkup jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Lingkup jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan/atau
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (5) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (6) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
- (7) Jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha nasional.
- (2) Jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi yang berbentuk badan usaha, untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi harus memiliki IUJK.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam SBU yang dikeluarkan oleh LPJKD.

Bagian Ketiga Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi, meliputi :

- a. bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
dan
 - b. bidang usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri dari:
- a. bidang sipil;
 - b. bidang arsitektural;
 - c. bidang mekanikal;
 - d. bidang elektrikal; dan/atau
 - e. bidang tata lingkungan.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri dari:
- a. bidang sipil;
 - b. bidang arsitektural;
 - c. bidang mekanikal;
 - d. bidang elektrikal; dan/atau
 - e. bidang tata lingkungan.
- (4) Pembagian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi sub bidang usaha ditetapkan oleh LPJK.

BAB IV KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari LPJKD yang dinyatakan dengan SBU.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi, terdiri dari:
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau lebih sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh LPJK.

BAB V
LINGKUP, WEWENANG PEMBERIAN, PERSYARATAN, TATA CARA DAN MASA
BERLAKU IUJK

Bagian Kesatu
Lingkup IUJK

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) IUJK diberikan kepada badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 10

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dan dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada SKPD.
- (3) Dalam hal kewenangan penerbitan IUJK dilimpahkan kepada SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 11

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh LPJKD;
- b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
- c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
- d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam (*black list*).

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Paragraf 1
Persyaratan Pemberian IUJK

Pasal 12

- (1) Badan usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;

- c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Alur proses permohonan perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Ia, Lampiran Ib, Lampiran Ic dan Lampiran Id, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman/copy akta pendirian BUJK yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau disahkan oleh Pengadilan atau akta notaris bagi usaha orang perseorangan;
 - c. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - d. menyerahkan rekaman/copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh LPJKD;
 - e. menyerahkan rekaman/copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK yang masih berlaku;
 - g. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Penduduk tenaga ahli/terampil BUJK yang masih berlaku;
 - h. menyerahkan rekaman/copy ijazah pendidikan formal tenaga ahli/terampil BUJK;
 - i. menyerahkan rekaman/copy kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan PJU-BU;
 - j. menyerahkan rekaman/copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - k. menyerahkan rekaman/copy SKA dan / atau SKT dari Penanggungjawab Teknik-Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJKD;
 - l. menyerahkan rekaman/copy SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
 - m. menyerahkan surat keterangan Domisili BUJK yang berlaku yang disahkan oleh desa/kelurahan; dan
 - n. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan IUJK.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
- c. menyerahkan rekaman/copy SBU yang telah diregistrasi oleh LPJKD;
- d. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab utama BUJK;
- e. menyerahkan rekaman/copy SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh LPJKD;
- f. menyerahkan rekaman/copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak yang diperolehnya;
- g. menyerahkan rekaman/copy bukti pelunasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); dan
- h. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perpanjangan izin dikuasakan.

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pemegang izin dapat mengajukan perubahan data dalam masa berlakunya izin.
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut nama direksi/pengurus, domisili, nama BUJK, klasifikasi dan kualifikasi usaha meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli;
 - c. menyerahkan rekaman/copy akta perubahan untuk perubahan data BUJK;
 - d. menyerahkan rekaman/copy surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - e. menyerahkan rekaman/copy SBU untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - f. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian tenaga ahli/terampil; dan
 - g. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

Persyaratan permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan IUJK asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, BUJK wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

Bentuk dan format formulir-formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (2) huruf a, dan Pasal 16 huruf a, khusus:

- a. untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. untuk penyedia jasa perencanaan/pengawasan konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi kantor BUJK;
 - b. pengurus BUJK;
 - c. peralatan dan perlengkapan BUJK;
 - d. papan nama BUJK; dan
 - e. pengalaman BUJK.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Dalam hal berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, IUJK diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) IUJK diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan di situs resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap IUJK yang diterbitkan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 20

- (1) Format sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Format pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku IUJK

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.
- (3) Selama masa berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK wajib dilakukan registrasi ulang.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari instansi pemerintah/swasta sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi BUJK.

BAB VI
USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 22

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan usaha orang perseorangan yang memiliki SKA/SKT berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK atau usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan IUJK atau Tanda Daftar Usaha;
 - b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan atau usaha orang perseorangan;
 - c. melaporkan perubahan data BUJK atau usaha orang perseorangan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK atau usaha orang perseorangan;
 - d. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK atau Tanda Daftar Usaha; dan
 - e. menyampaikan laporan akhir tahun, yang disampaikan kepada penerbit IUJK atau Tanda Daftar Usaha paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap BUIK atau usaha orang perseorangan yang memperoleh IUIK atau Kartu Tanda Daftar Usaha dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan IUIK atau Kartu Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUIK harus memenuhi ketentuan tentang :
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUIK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu.
- (3) Pemegang IUIK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUIK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUIK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUIK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. daftar pemberian IUIK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUIK;
 - c. daftar perubahan data IUIK;
 - d. daftar penutupan IUIK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;

- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 26

- (1) Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggaraan pembinaan serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.
- (2) Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
- a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. usaha orang-perseorangan; dan
 - c. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum.

Pasal 28

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan oleh TPJKD.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas pembantuan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
 - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
 - b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - f. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - h. penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi; dan
 - i. pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan keselamatan dan kepentingan umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi TPJKD bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
 - b. melaksanakan pembinaan;
 - c. melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.

Pasal 31

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan otonomi daerah dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) TPJKD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- (2) TPJKD melakukan pemberdayaan terhadap BUJK yang telah memiliki IUJK;
- (3) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK melakukan pendataan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. data BUJK yang telah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan tanda daftar usaha orang perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan dalam situs resmi media jasa konstruksi.
- (3) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) BUJK atau usaha orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban yang bersifat ringan;
 - b. pembekuan IUJK atau Kartu Tanda Daftar Usaha diberikan dalam hal BUJK atau usaha orang perseorangan mendapat peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK atau Kartu Tanda daftar Usaha, bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran yang bersifat berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh SKPD yang menangani urusan bidang jasa konstruksi.
- (4) IUJK atau Kartu Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK atau usaha orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bentuk pelanggaran kewajiban yang bersifat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah:
 - a. BUJK atau usaha orang perseorangan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya IUJK atau Kartu Tanda daftar Usaha, BUJK atau usaha orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. BUJK atau usaha orang perseorangan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi; dan/atau
 - d. BUJK atau usaha orang perseorangan terbukti meminjamkan namanya kepada BUJK atau usaha orang perseorangan lain untuk mendapat pekerjaan.
- (6) Bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK baru setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah, maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 49 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 375) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing - masing dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya serta mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi Intenasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang Usaha Jasa Konstruksi dan mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa akan hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa konstruksi, maka perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagai upaya melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang diperlukan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rekomendasi dari instansi teknis atas permohonan IUJK baru, perpanjangan IUJK, dan/atau perubahan IUJK.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Copy akte perubahan BUJK apabila terjadi perubahan tentang bentuk BUJK, nama BUJK, direksi/pengurus BUJK, dan/atau alamat domisili/lokasi kantor BUJK.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Registarsi ulang dilakukan pada tahun kedua dan tahun ketiga dalam kurun waktu berlakunya IUJK.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 598

LAMPIRAN Ia
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK IZIN BARU**

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman/copy akta pendirian BUJK yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau disahkan oleh Pengadilan atau akta notaris bagi usaha orang perseorangan;
- c. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- d. menyerahkan rekaman/copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh LPJKD;
- e. menyerahkan rekaman/copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- f. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK yang masih berlaku;
- g. menyerahkan rekaman/copy Kartu Tanda Penduduk tenaga ahli/terampil BUJK yang masih berlaku;
- h. menyerahkan rekaman/copy ijazah pendidikan formal tenaga ahli/terampil BUJK;
- i. menyerahkan rekaman/copy kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan PJU-BU;
- j. menyerahkan rekaman/copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- k. menyerahkan rekaman/copy SKA dan / atau SKT dari Penanggungjawab Teknik-Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJKD;
- l. menyerahkan rekaman/copy SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- m. menyerahkan surat keterangan Domisili BUJK yang berlaku yang disahkan oleh desa/kelurahan; dan
- n. menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.




BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN Ib
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PERPANJANGAN IZIN**



BUPATI SUMBAWA,
ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN Ic
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PERUBAHAN DATA**

1. Untuk perubahan alamat domisili/lokasi kantor BUJK
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Rekaman/copy akte perubahan BUJK;
 - c. Surat Keterangan Domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Untuk perubahan data direksi/pengurus BUJK
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Rekaman/copy akte perubahan BUJK;
 - c. Surat penunjukan dari BUJK kepada direksi/pengurus baru.
 - d. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - e. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
3. Untuk perubahan nama BUJK
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Rekaman/copy akte perubahan BUJK;
 - c. Surat Keterangan Domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
4. Untuk perubahan klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI SUMBAWA,
ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN Id
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PENUTUPAN IZIN**

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

BUPATI SUMBAWA,
ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERMOHONAN UNTUK PENYEDIA JASA
PELAKSANA KONSTRUKSI

CONTOH

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Bupati Sumbawa
c.q. Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa
di-
SUMBAWA BESAR

Perihal : Permohonan Ijin Usaha Jasa Kostruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) yakni Jasa Pelasana Konstruksi untuk:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pemohonan IUJK Baru |
| <input type="checkbox"/> | Perpanjangan IUJK |
| <input type="checkbox"/> | Perubahan Data IUJK |
| <input type="checkbox"/> | Penutupan IUJK |

di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

Bidang Pekerjaan	:	(diisi bidang pekerjaan yang tercantum dalam SBU)
Sub Bidang Pekerjaan	:	(diisi sub bidang pekerjaan yang tercantum dalam SBU)
Nama paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan (apabila ada)	:	(diisi sesuai dengan bidang dan sub bidang pekerjaan pada SBU)
Tahun Pelaksanaan Pekerjaan	:	(diisi sesuai tahun Kontrak
Nilai Paket Pekerjaan	:	(manfaatkan nilai paket tertinggi dibawah 10 tahun lalu)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. mengisi formulir permohonan;
 2. dst (sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini)
- Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
PT/CV.....

Penanggung Jawab BUJK

Nama Jelas
Jabatan

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERMOHONAN UNTUK PENYEDIA JASA
PERENCANAAN/PENGAWASAN KONSTRUKSI

CONTOH

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PERENCANA/PENGAWAS
KONSTRUKSI

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Bupati Sumbawa
Cq. Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa
di-
SUMBAWA BESAR

Perihal : Permohonan Ijin Usaha Jasa Kostruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) yakni Jasa Pelasana Konstruksi untuk:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pemohonan IUJK Baru |
| <input type="checkbox"/> | Perpanjangan IUJK |
| <input type="checkbox"/> | Perubahan Data IUJK |
| <input type="checkbox"/> | Penutupan IUJK |

di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

Bidang Pekerjaan	:	(diisi bidang pekerjaan yang tercantum dalam SBU)
Sub Bidang Pekerjaan	:	(diisi sub bidang pekerjaan yang tercantum dalam SBU)
Nama paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan (apabila ada)	:	(diisi sesuai dengan bidang dan sub bidang pekerjaan pada SBU)
Tahun Pelaksanaan Pekerjaan	:	(diisi sesuai tahun Kontrak
Nilai Paket Pekerjaan	:	(manfaatkan nilai paket tertinggi

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. mengisi formulir permohonan;
 2. dst (sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini)
- Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
PT/CV.....

Penanggung Jawab BUJK

Nama Jelas
Jabatan

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor.

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan :
 Kelurahan/Desa :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten : Kode Pos :
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No.Fax :


Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *):

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum halaman belakang.

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional ini berlaku sampai dengan tanggal :



Pas Photo
3 x 4 (Warna)

Dikeluarkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA

Catatan :

*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) coret yang tidak perlu

NO	KLASIFIKASI USAHA BUJK	SUB. KLASIFIKASI PEKERJAAN BUJK	KUALIFIKASI BUJK	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (JUTA RP)
1	2	3	4	5	6

HEREGISTRASI	
TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA

Catatan :

Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan kolom 6 diisi sesuai dengan data yang tercantum dalam SBU

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode Kepada Badan Usaha sebagai berikut:

Jumlah digit:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : untuk kode kabupaten Sumbawa dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS

Digit 6 : Junis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksana
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten Sumbawa (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001) Nomor urut tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor registrasi pada LPJKD

Contoh :

Sebuah BUJK berdomosili di Kabupaten Sumbawa terdaftar di LPJKD Prov. NTB dengan nomor 004796 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan nomor 00294 berusaha di bidang pelaksanaan, maka kode badan usaha tersebut adalah:

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kabupaten Sumbawa : 2304
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00294
5. Tercatat di LPJKD : 004796

Kode BUJK

: **1 - 2304 - 2 - 00294 - 004796**

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor.....

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nomor SKA/SKT.....

NAMA :
TEMPAT/TG.LAHIR :
ALAMAT :
NOMOR IUJK :
JENIS USAHA :

Tanda tangan
pemegang kartu



Sumbawa Besar,.....20.....

BUPATI SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN.....**

Lampiran VII
 Peraturan Daerah Nomor
 Tanggal

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) coret yang tidak perlu

NO	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kaupaten/Kota, Telp	Nama paket pekerjaan Mulai s/d selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan	
				Rencana 5	Realisasi (Rp) 6
1	2	3	4	Bulan ke-1=...% Bulan ke-2=...% Bulan ke-3=...% Bulan ke-4=...% Bulan ke-5=...%	

.....20....

Direksi/Pengurus BUJK

(_____)

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat sendiri
- Termasuk Proyek Swasta (Non APBD)

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN.....
 SEMESTER KE.....**

Lampiran VII
 Peraturan Daerah Nomor
 Tanggal

Provinsi : Nusa Tenggara Barat
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) coret yang tidak perlu

NO	Tahun/Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama 6 Bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan usaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau pembekuan 3. Pencairan sanksi 4. Pencabutan sanksi	Jumlah keseluruhan s/d tanggal ini BUJK yang diberikan IUJK: 1. Usaha Jasa Perencanaan 2. Usaha Jasa Pelaksana 3. Usaha Jasa Pengawasan

Tembusan:

1. Gubernur NTB

....., Tanggal.....20....
 Bupati Sumbawa

Catatan:

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan juni dan Desember, pemberi IUJK melaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Gubernur

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK